



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1921, 2018

KEMENDIKBUD. Inspektorat Jenderal. Rincian
Tugas. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 47 TAHUN 2018

TENTANG

RINCIAN TUGAS UNIT KERJA

DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap rincian tugas unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Inspektorat Jenderal sudah tidak sesuai dengan ketentuan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Inspektorat Jenderal;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 192);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG RINCIAN TUGAS UNIT KERJA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Inspektorat Jenderal adalah unit utama yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Sekretariat Inspektorat Jenderal adalah unit kerja setingkat eselon II di lingkungan Inspektorat Jenderal yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis

dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

3. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara negara.
4. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan dan dituangkan dalam formulir LHKASN yang telah ditetapkan oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
5. Satuan Pengawasan Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah satuan pengawasan yang dibentuk untuk membantu terselenggaranya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 2

Inspektorat Jenderal terdiri atas:

- a. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- b. Inspektorat I;
- c. Inspektorat II;
- d. Inspektorat III; dan
- e. Inspektorat Investigasi.

BAB II
SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL

Pasal 3

- (1) Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas:
 - a. Bagian Perencanaan dan Penganggaran;
 - b. Bagian Hukum, Tata Laksana, dan Kepegawaian;
 - c. Bagian Pengolahan Laporan Pengawasan; dan
 - d. Bagian Umum.
- (2) Bagian Perencanaan dan Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran; dan
 - b. Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran.
- (3) Bagian Hukum, Tata Laksana, dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Subbagian Hukum dan Tata Laksana; dan
 - b. Subbagian Kepegawaian.
- (4) Bagian Pengolahan Laporan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Subbagian Pengolahan Laporan Pengawasan I; dan
 - b. Subbagian Pengolahan Laporan Pengawasan II.
- (5) Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. Subbagian Rumah Tangga; dan
 - b. Subbagian Keuangan.

Pasal 4

Rincian Tugas Bagian Perencanaan dan Penganggaran adalah:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja bagian;
- b. melaksanakan penyusunan konsep program kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal dan Inspektorat Jenderal;
- c. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi di bidang pengawasan;
- d. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan di bidang pengawasan;

- e. melaksanakan penyusunan satuan biaya kegiatan di bidang pengawasan;
- f. melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pengawasan;
- g. melaksanakan penelaahan dan pembahasan anggaran;
- h. melaksanakan penyesuaian dan revisi rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pengawasan;
- i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pengawasan;
- j. melaksanakan penyajian informasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pengawasan;
- k. melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pengawasan;
- l. melaksanakan penyusunan bahan rapat pimpinan dan risalah rapat dinas Inspektorat Jenderal;
- m. melaksanakan pemberian dukungan pelaksanaan tugas SPI di lingkungan Inspektorat Jenderal;
- n. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen bagian;
- o. melaksanakan penyusunan laporan bagian; dan
- p. melaksanakan penyusunan konsep laporan Sekretariat Inspektorat Jenderal dan Inspektorat Jenderal.

Pasal 5

Rincian Tugas Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran adalah:

- a. melakukan penyusunan program kerja subbagian;
- b. melakukan penyusunan konsep program kerja bagian, Sekretariat Inspektorat Jenderal, dan Inspektorat Jenderal;
- c. melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi di bidang pengawasan;